

1 Januari 2016

KOPERASI
TRISAKTI

POLA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

KOSAKTI 2016

**PERATURAN KHUSUS
POLA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ORGANISASI**

1. UMUM

Pedoman ini adalah merupakan pedoman tatalaksana serta prosedur pelaksanaan organisasi Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi yang dimaksudkan agar dalam pelaksanaan seluruh aktifitas keorganisasian dan bisnis dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

2. TUJUAN

Tujuan dari pedoman tatalaksana serta prosedur pelaksanaan organisasi ini adalah ini adalah :

- 2.1. Untuk mencapai optimalisasi organisasi dalam mencapai visi, misi, serta tujuan, strategi dan program umum organisasi.
- 2.2. Memudahkan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi setiap aktifitas organisasi agar selaras dan berkelanjutan.
- 2.3. Menjadi pedoman tiap-tiap anggota, Pengurus dan manajemen dan komponen organisasi lainya agar dapat menjalankan aktifitasnya sesuai dengan aturan organisasi baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan peraturan-peraturan lainya.

3. POLA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

3.1. Profil Dan Layanan Koperasi

- 3.1.1. Nama Koperasi adalah Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi yang disingkat menjadi KOSAKTI
- 3.1.2. Alamat Kantor Pusat Pelayanan Koperasi adalah di: REMDEC, Jl. Salemba Tengah No. 39 AA BB Jakarta Pusat 10440 Email: koperasitrisakti@gmail.com
- 3.1.3. Jenis Koperasi ini adalah koperasi multipihak yang menghubungkan antara berbagai kepentingan baik produsen-pekerja-konsumen-investor maupun organisasi promotor keswadayaan-organisasi swadaya.
- 3.1.4. Koperasi ini bergerak dalam bidang kegiatan usaha konsumsi, produksi, dan jasa.
- 3.1.5. Badan Hukum koperasi ini adalah Nomor :.....

- 3.1.6. Tujuan Koperasi ini adalah :
- 3.1.6.1 Mewujudkan kemandirian anggota dan masyarakat di bidang ekonomi
 - 3.1.6.2 Membangun kesadaran politik yang berdaulat dari seluruh anggota dan masyarakat
 - 3.1.6.3 Mewujudkan anggota dan masyarakat yang berkarakter dalam budaya yang beragam.
 - 3.1.6.4 Meningkatkan sinergi usaha-usaha pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
 - 3.1.6.5 Mendorong terwujudnya kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial serta budaya masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.
- 3.1.7. Visi Koperasi ini adalah berpijak pada prinsip-prinsip koperasi wujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkarakter dalam budaya.
- 3.1.8. Misi dari Koperasi ini adalah mengembangkan pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat, mengembangkan upaya-upaya perberdayaan ekonomi yang etis dalam produksi, dalam bekerja maupun dalam konsumsi serta mengembangkan arah kebijakan pemerintah yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.
- 3.1.9. Landasan operasional Koperasi ini didasarkan pada : Koperasi sebagai gerakan sosial, Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengendalian secara demokratis oleh anggota, Partisipasi ekonomi anggota, Otonomi dan Kemandirian, Pendidikan, pelatihan dan informasi sebagai bagian dari gerak langkah koperasi, Kerjasama antar Koperasi, Kepedulian terhadap lingkungan, komunitas dan Hak Asasi Manusia.
- 3.1.10. Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada anggota : Pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui sistem outlet maupun pengantaran, pengembangan produk-produk dan jasa berbasis lokal, layanan advokasi/pendampingan usaha anggota, advokasi kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat.

3.2. Keanggotaan

- 3.2.1. Persyaratan untuk menjadi anggota adalah :
- 3.2.1.1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan
 - 3.2.1.2. Tidak melakukan tindakan yang telah melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
 - 3.2.1.3. Menyetujui dan menerima isi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.
- 3.2.2. Prosedur untuk menjadi anggota adalah :
- 3.2.2.1. Bagi calon anggota yang telah memenuhi persyaratan mengajukan permohonan sebagai anggota kepada Pengurus dengan mengisi formulir permohonan baik

secara manual maupun elektronik dan mengirimkannya kepada pengurus dengan dilampirkan kartu identitas yang masih berlaku serta pas foto ;

3.2.2.2. Dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu Pengurus harus memberikan jawaban baik secara lisan atau tertulis

3.2.2.3. Apabila yang bersangkutan telah dianggap memenuhi syarat oleh pengurus maka yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dapat diangsur sebanyak 5 (lima) kali maksimal 1 (satu) tahun berikut Simpanan Wajib setiap bulan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Simpanan Sukarela sesuai kemampuannya.

3.2.2.4. Mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar Perkoperasian yang diselenggarakan oleh koperasi

3.2.2.5. Setelah dinyatakan lulus dalam kegiatan pendidikan dasar perkoperasian maka setiap anggota baru dapat dinyatakan terdaftar sebagai anggota dengan menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi

3.2.2.6. Keanggotaan koperasi baru syah sepenuhnya setelah ditetapkan melalui Rapat Anggota

3.2.2.7. Bagi calon anggota yang tidak dapat memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur maka keanggotaannya dapat dinyatakan batal

3.2.2.8. Setiap anggota yang dinyatakan batal keanggotaannya dikarenakan tidak melengkapi persyaratan lainya berhak untuk mendapatkan seluruh simpanananya pada koperasi sebesar jumlah simpananya setelah dikurangi biaya administrasi

3.2.3. Prosedur Untuk Mengakhiri Keanggotaan adalah :

3.2.3.1. Anggota menugusulkan surat permohonan pengunduran diri/formulir pengunduran diri baik secara manual maupun elektronik yang ditunjukkan kepada Pengurus

3.2.3.2. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap permohonan anggota tersebut, Pengurus /manajemen melakukan pengecekan administrasi bilamana anggota tersebut masih memiliki tanggungan pada koperasi dan meminta untuk menyelesaikannya

3.2.3.3. Bilamana tidak ada lagi tanggungan anggota terhadap koperasi maka Pengurus/manajemen langsung dapat memberikan jawaban atas pengunduran diri tersebut baik lisan maupun tertulis

3.2.3.4. Anggota yang bersangkutan menandatangani tanggal keluar sebagai anggota pada Buku Daftar Anggota agar syah dan Pengurus melaporkan pada Rapat Anggota

3.2.4. Hak-hak anggota adalah sebagai berikut :

3.2.4.1. Memperoleh pelayanan dari koperasi

3.2.4.2. Menghadiri dan menyampaikan pendapat dalam Rapat Anggota

3.2.4.3. Memiliki Hak suara yang sama

- 3.2.4.4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus, pangawas dan pengelola
- 3.2.4.5. Mengajukan pendapat, usul dan saran demi kebaikan dan kemajuan koperasi
- 3.2.4.6. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 3.2.4.7. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha koperasi
- 3.2.5. Kewajiban-kewajiban anggota adalah :
 - 3.2.5.1. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan Rapat Anggota
 - 3.2.5.2. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, usaha, melakukan transaksi dan memanfaatkan pelayanan koperasi
 - 3.2.5.3. Menaati dan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan lainnya yang berlaku dalam koperasi
 - 3.2.5.4. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam koperasi
 - 3.2.5.5. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip koperasi

3.3. Layanan Anggota dan Pengembangan Usaha/Proyek

- 3.3.1. Setiap Anggota akan mendapatkan layanan administrasi kantor pada hari Senin-Jum'at Jam 09.00 - 15.00 WIB
- 3.3.2. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada anggota dalam bidang bisnis dan organisasi :
 - 3.3.2.1. Pengembangan investasi usaha tetap maupun proyek yang berbasis pembiayaan proyek bersama
 - 3.3.2.2. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui pengembangan outlet maupun pengantaran,
 - 3.3.2.3. Pengembangan produk-produk dan jasa lokal anggota dan masyarakat
 - 3.3.2.4. Layanan advokasi/pendampingan usaha anggota
 - 3.3.2.5. Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Informasi
 - 3.3.2.6. Layanan advokasi terhadap kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat
- 3.3.3. Pengembangan Usaha/proyek Koperasi dapat dibiayai melalui 3 (dua) jalur :
 - 3.3.3.1. Melalui jalur pembiayaan modal/equity umum Koperasi yang digunakan dari basis simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota yang tidak diperikatkan secara khusus
 - 3.3.3.2. Melalui jalur pembiayaan modal/equity khusus koperasi yang digunakan dari basis simpanan sukarela anggota yang diperikatkan secara khusus
 - 3.3.3.3. Melalui jalur pembiayaan modal hutang koperasi dan atau modal penyertaan dari luar anggota dan atau pemerintah

- 3.3.4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang merupakan hasil-hasil kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal/equity umum koperasi dihitung berdasarkan besarnya jumlah partisipasi modal dan transaksi anggota secara proporsional
- 3.3.5. Pembagian SHU yang merupakan hasil-hasil kegiatan pembiayaan usaha/proyek yang dibiayai oleh anggota dihitung berdasarkan kesepakatan antara manajemen koperasi dan anggota yang bersangkutan ;
- 3.3.6. Setiap usaha-usaha pribadi yang dikembangkan anggota yang ingin mendapatkan dukungan koperasi dapat memberikan alokasi prosentase saham tertentu dari kepemilikan koperasi pada usaha anggota dan atau sekedar pembiayaan atas jasa layanan pendampingan ;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ditetapkan : 1 Januari 2016

KOPERASI TRISAKTI BHAKTI PERTIWI

SUROTO
Ketua Umum

MOKH SOBIRIN
Sekretaris Umum